



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 32/Pid.B/2019/PN Kbr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I.

Nama Lengkap : Samsul Fitri Panggilan Ifit;
Tempat lahir : Bariang;
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 12 Februari 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jorong Bariang, Nagari Lubuk Gadang Utara,
Kec. Sangir, Kab. Solok Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa II.

Nama Lengkap : Inep Saputra Panggilan Nek;
Tempat lahir : Sinamar;
Umur/Tanggal lahir : 31 thn/ 30 Juni 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Sinamar, Nagari Sinamar, Kec. Asam
Juruhan, Kab. Dharmasraya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa I. Samsul Fitri Panggilan Ifit ditangkap pada tanggal 25 Januari 2019 dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019;
2. Perpanjangan Pertama Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 6 Maret 2019;
3. Perpanjangan Kedua Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019;

Hal 1 dari 28 Hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Kbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru, sejak tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019;

Terdakwa II. Inep Saputra Panggilan Nek ditangkap pada tanggal 4 Februari 2019 dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Februari 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019;
2. Perpanjangan Pertama Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019;
3. Perpanjangan Kedua Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 April 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru, sejak tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019;

Para Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya didepan persidangan, meskipun telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 32/Pid.B/2019/PN Kbr., tanggal 4 April 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2019/PN Kbr., tanggal 4 April 2019, tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL FITRI Pgl IFIT dan TERDAKWA INEP SAPUTRA Pgl NEK terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**mengambil sesuatu barang berupa buah tandan buah sawit serta pupuk NPK cap bunga merah yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yaitu milik PT. Bina Pratama Sakato Jaya Solok Selatan 2 (BPSJ SS 2), dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang pencurian itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa**

Hal 2 dari 28 Hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Kbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai berikut dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat

- (1) ke-4 KUHP sebagaimana tercantum dalam Dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMSUL FITRI Pgl IFIT dan TERDAKWA INEP SAPUTRA Pgl NEK dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit mobil dump truk dyna warna merah dengan Nopol 9009 WF.
 - b. 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) dump truk dyna warna merah dengan Nopol 9009 WF.

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi TASLIM Pgl SITAI

- c. 1 (satu) lembar pemberitahuan membatasi jam masuk atau keluar mobil angkutan komoditas sawit dari PT. BPSJ SS2.
 - d. 1 (satu) lembar surat penegasan pengangkutan TBS PT. BPSJ SS2
 - e. 1 (satu) lembar tiket timbangan angkutan TBS mobil dump truck dyna BA 9009 WF pada tanggal 22 Januari 2019
 - f. 5 (lima) lembar surat perjanjian kerja angkutan TBS antara kontraktor sr taslim dengan PT. BPSJ SS2.
- 1 (satu) lembar karung pupuk NPK cap bunga merah dalam keadaan kosong.
- b. 2 (dua) lembar surat keterangan Pas ternak
 - c. 8 (delapan) lembar surat keterangan Pas ternak kosong.

Dikembalikan kepada pemiliknya pimpinan PT. BPSJ SS2.

- g. 1 (satu) buah toyak besi warna putih dengan ukuran panjang lebih kurang 1 (satu) meter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar para terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mengakui terus terang perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan keringanan hukuman, oleh karena Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan oleh Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Hal 3 dari 28 Hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Kbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum

didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa bermula pencurian dimulai **Pertama** pada sekira bulan Juni 2018 pukul 12.00 wib terdakwa INEP SAPUTRA Pgl NEK menemui terdakwa SAMSUL FITRI Pgl IFIT di kamp M PT. BPSJ SS 2 dan mengatakan kepada terdakwa SAMSUL FITRI Pgl IFIT "Tolong muat pupuk di lokasi blok P dan antarkan ke luar dari Lokasi PT. BPSJ SS 2 ke daerah Sungai Limau" lalu terdakwa SAMSUL FITRI Pgl IFIT menjawab "iya" selanjutnya kemudian terdakwa INEP SAPUTRA Pgl NEK pergi meninggalkan terdakwa SAMSUL FITRI Pgl IFIT dan selanjutnya sekira pukul 17.00 wib terdakwa SAMSUL FITRI Pgl IFIT pergi menuju ke lokasi blok P menggunakan Mobil dump truk dyna warna merah dengan nomor polisi BA 9009 WF dan sesampai di lokasi blok P tersebut, terdakwa SAMSUL FITRI Pgl IFIT melihat terdakwa INEP SAPUTRA Pgl NEK sudah menunggu terdakwa SAMSUL FITRI Pgl IFIT di jalan. Selanjutnya terdakwa INEP SAPUTRA Pgl NEK naik ke atas mobil yang terdakwa SAMSUL FITRI Pgl IFIT kendaraikan dan duduk di sebelah kiri terdakwa SAMSUL FITRI Pgl IFIT. Bahwa selanjutnya terdakwa SAMSUL FITRI Pgl IFIT bersama dengan terdakwa INEP SAPUTRA Pgl NEK menuju tempat Pupuk NPK cap bunga merah yang telah disembunyikan terdakwa INEP SAPUTRA Pgl NEK dibawah pelapah daun sawit dan kemudian berhenti di pinggir jalan dekat dengan tempat tumpukan pupuk tersebut lalu terdakwa SAMSUL FITRI Pgl IFIT bersama terdakwa INEP SAPUTRA Pgl NEK memuat pupuk tersebut ke atas mobil dump truk sebanyak 15 (lima belas) karung. Selanjutnya terdakwa SAMSUL FITRI Pgl IFIT bersama dengan terdakwa INEP SAPUTRA Pgl NEK pergi membawa pupuk tersebut ke luar lokasi PT. BPSJ SS 2 yakni ke daerah Sungai limau dan bertemu saksi ADE BRAMANA EKA SURYA Pgl. ADE serta menawarkan pupuk tersebut, kemudian saksi ADE BRAMANA EKA SURYA Pgl. ADE sanggup membeli pupuk tersebut seharga Rp. 166.000,- perkarung kemudian terdakwa SAMSUL FITRI Pgl IFIT dan terdakwa INEP SAPUTRA Pgl NEK menyepakati harga tersebut dan total nilai 15 karung pupuk cap bunga merah yang diserahkan saksi ADE BRAMANA EKA SURYA Pgl. ADE kepada terdakwa INEP SAPUTRA Pgl NEK sebesar Rp. 2.490.000,- (dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa SAMSUL FITRI Pgl IFIT bersama terdakwa INEP SAPUTRA Pgl NEK membongkar pupuk tersebut dari atas mobil dump truck dan setelah itu terdakwa INEP SAPUTRA Pgl NEK menyerahkan uang sebanyak Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa SAMSUL FITRI Pgl IFIT.

-----Bahwa selanjutnya pencurian **Kedua** Pada sekitar bulan September 2018 sekira pukul 12.00 wib terdakwa SAMSUL FITRI Pgl IFIT bertemu dengan terdakwa INEP SAPUTRA Pgl NEK di Pabrik PT. BPSJ SS 2 kemudian terdakwa SAMSUL

Hal 4 dari 28 Hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Kbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri INEP SAPUTRA Pgl NEK dan mengatakan "Nanti kita muat Pupuk di Lokasi Blok M PT. BPSJ SS 2 dan ngantarkan nya ke daerah Sungai Limau" lalu terdakwa terdakwa SAMSUL FITRI Pgl IFIT menjawab "Iya" dan setelah itu terdakwa INEP SAPUTRA Pgl NEK langsung pergi. Selanjutnya pukul 17.00 wib terdakwa SAMSUL FITRI Pgl IFIT menuju lokasi blok M PT. BPSJ SS 2 dan terdakwa INEP SAPUTRA Pgl NEK sudah menunggu di simpang Pabrik PT. BPSJ SS 2 dan kemudian terdakwa INEP SAPUTRA Pgl NEK naik ke atas mobil dump truk dyna warna merah dengan nomor polisi BA 9009 WF yang terdakwa SAMSUL FITRI Pgl IFIT kendaraai dan diiringi oleh ASRI (DPO) menggunakan sepeda motor Vega menuju Lokasi Blok M dan sesampai di lokasi tersebut terdakwa SAMSUL FITRI Pgl IFIT bersama terdakwa INEP SAPUTRA Pgl NEK dan Sdr ASRI (DPO) memuat Pupuk yang telah disembunyikan di semak-semak pinggir jalan lokasi Blok M ke atas mobil truck sebanyak 10 (sepuluh) karung dan setelah selesai lalu terdakwa SAMSUL FITRI Pgl IFIT dan terdakwa INEP SAPUTRA Pgl NEK pergi dan di iringi oleh Sdr ASRI menggunakan sepeda motor Vega menuju arah Sungai Limau. Selanjutnya sesampai di sungai limau lalu terdakwa SAMSUL FITRI Pgl IFIT, terdakwa INEP SAPUTRA Pgl NEK dan Sdr ASRI (DPO) menjual kembali pupuk NPK Cap Bunga Merah ke saksi ADE BRAMANA EKA SURYA Pgl. ADE serta menyerahkan uang kepada terdakwa INEP SAPUTRA Pgl NEK sebesar Rp. 1.660.000,- (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dan setelah membongkar pupuk tersebut selesai, terdakwa SAMSUL FITRI Pgl IFIT dan terdakwa INEP SAPUTRA kembali ke PT. BPSJ SS 2 sedangkan ASRI (DPO) tinggal di Sungai limau dan sesampainya di PT. BPSJ SS 2 lalu terdakwa INEP SAPUTRA memberi uang sebanyak Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa SAMSUL FITRI Pgl IFIT.

-----Bahwa selanjutnya pencurian **Ketiga** sekira pada bulan November 2018 sekira pukul 09.00 wib terdakwa SAMSUL FITRI Pgl IFIT ditemui oleh Sdr JANG CIK (DPO) di Tuangan Sawit Blok M dan mengatakan kepada terdakwa SAMSUL FITRI Pgl IFIT "Fit, kamu ambil buah sawit yang ada di tuangan" lalu terdakwa SAMSUL FITRI Pgl IFIT menjawab "kalau buah sawit yang ada di tuangan saya tidak sanggup bang" kemudian Sdr JANG CIK (DPO) berkata "pokoknya kamu ambil buah sawit dan antarkan ke sinamar nanti saya yang membuka portal di Pos M Security" lalu terdakwa SAMSUL FITRI Pgl IFIT menjawab "iya, nanti saya ambil dan antarkan buah sawit tersebut" selanjutnya Sdr JANG CIK langsung pergi dan kemudian 3 (tiga) hari setelah itu sekira pukul 12.0 wib terdakwa SAMSUL FITRI Pgl IFIT mengambil buah sawit yang telah di panen oleh tukang panen di sepanjang pinggir jalan dari pabrik menuju Blok M dan sekira pukul 17.30 wib lalu terdakwa SAMSUL FITRI Pgl IFIT membawa mobil dump truk dyna warna merah lalu tersebut di dekat

Hal 5 dari 28 Hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Kbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Banding No. 100/Pid.B/2019/PN Kbr. Sekira pukul 11.00 wib di pos Security Blok M, Sdr JANG CIK telah membuka portal dan selanjutnya terdakwa SAMSUL FITRI Pgl IFIT membawa tandan buah sawit tersebut ke daerah sinamar lewat membawa tandan buah sawit milik PT. BPSJ SS2 menggunakan mobil dump truk dyna yang dikendarainya dan diiringi oleh Sdr JANG CIK menggunakan sepeda motor dan sesampai di dekat kebun sawit masyarakat daerah sinamar lalu terdakwa SAMSUL FITRI Pgl IFIT diberhentikan oleh Sdr JANG CIK dan disuruh untuk membongkar tandan buah sawit yang terdakwa SAMSUL FITRI Pgl IFIT bawa yakni sebanyak lebih kurang 1 (satu) Ton dan setelah tandan buah sawit tersebut Terdakwa SAMSUL FITRI Pgl IFIT bongkar lalu terdakwa SAMSUL FITRI Pgl IFIT diberi uang oleh Sdr JANG CIK sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa SAMSUL FITRI Pgl IFIT kembali lagi ke lokasi PT. BPSJ SS 2 sedangkan Sdr JANG CIK tinggal di tempat tersebut.

-----Selanjutnya pencurian ke **empat** Pada hari rabu tanggal 14 Januari 2019 sekira pukul 12.00 wib terdakwa SAMSUL FITRI Pgl IFIT mengambil buah sawit di pinggir jalan yang telah di panen oleh tukang panen PT. BPSJ SS 2 sebanyak lebih kurang 1 (satu) Ton kemudian Tersangka mau membawa ke tuangan untuk di tambah terdakwa SAMSUL FITRI Pgl IFIT yang rencana akan dibawa ke pabrik. Selanjutnya Sdr JANG CIK dan Sdr IWIN dan menstop mobil yang Terdakwa bawa dan mendatangi terdakwa SAMSUL FITRI Pgl IFIT sambil berkata "mau kemana dibawa buah sawit ini?" Lalu Terdakwa SAMSUL FITRI Pgl IFIT menjawab "mau saya bawa ke tuangan untuk ditambah" selanjutnya terdakwa SAMSUL FITRI Pgl IFIT menjelaskan juga bahwa buah sawit tersebut akan terdakwa SAMSUL FITRI Pgl IFIT hantarkan ke Pabrik, karena terdakwa SAMSUL FITRI Pgl IFIT tidak sanggup membawa buah sawit milik PT. BPSJ SS 2 ke luar karena situasi panas, lalu Sdr JANG CIK berkata" nggak bisa, buah sawit ini harus dibawa ke Sinamar, biar Sdr IWIN (DPO) yang membawa mobil truk ini", kemudian Sdr IWIN (DPO) langsung mengambil mobil Terdakwa SAMSUL FITRI Pgl IFIT dan membawa mobil tersebut ke arah sinamar sedangkan terdakwa SAMSUL FITRI Pgl IFIT tinggal dituangan dan setelah itu Sdr JANG CIK duluan berangkat dan Sdr IWIN yang membawa mobil dump truk dyna warna merah dengan nomor polisi BA 9009 WF yang biasa dibawa terdakwa SAMSUL FITRI Pgl IFIT.

-----Selanjutnya pencurian ke **Ke lima** Pada hari selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 12.00 wib terdakwa SAMSUL FITRI Pgl IFIT mengambil tandan buah sawit sebanyak 20 (dua puluh) tandan dengan berat lebih kurang 400 (empat ratus) Kg dilokasi blok m milik PT. BPSJ SS 2 dan setelah itu terdakwa SAMSUL FITRI untuk dibawa ke daerah sinamar dan sesampai terdakwa SAMSUL FITRI Pgl IFIT di Pos Security Blok M Sdr JANG CIK langsung membuka Portal dan Terdakwa samsul

Hal 6 dari 28 Hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Kbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pgl. IFIT melewati Pos Security tersebut. Selanjutnya Sdr JANG CIK mengiringi Terdakwa SAMSUL FITRI Pgl IFIT dari belakang dan sesampai di Kebun masyarakat daerah Sinamar lalu Sdr JANG CIK menyuruh Terdakwa SAMSUL FITRI Pgl IFIT membongkarnya dan setelah itu Terdakwa SAMSUL FITRI Pgl IFIT langsung pergi dan sekira pukul 17.30 wib Terdakwa SAMSUL FITRI Pgl IFIT kembali mengambil buah sawit sebanyak 10 (sepuluh) tandan dengan berat lebih kurang sebanyak 200 (dua ratus) Kg dan tidak lama kemudian datang Sdr JANG CIK bersama dengan temannya sambil mencek ke atas bak mobil dump truk dyna yang terdakwa SAMSUL FITRI Pgl IFIT kendaraai kemudian Sdr JANG CIK berkata "ini buahnya lalu Terdakwa SAMSUL FITRI Pgl IFIT menjawab "iya bang", lalu Sdr JANG CIK berkata lagi "kamu muat buah sawit yang ada dituangan itu" lalu Terdakwa SAMSUL FITRI Pgl IFIT Menjawab "kalau buah sawit yang dituangan saya tidak sanggup bang, kalau memang mau buah sawit yang 10 tandan ini saya antarkan" kemudian Sdr JANG CIK menjawab" iya, antarkan lah setelah itu Sdr JANG CIK langsung pergi ke arah Pos Security Blok M dan selanjutnya Terdakwa SAMSUL FITRI Pgl IFIT langsung menuju ke daerah sinamar dan sesampai di Pos Security M, Sdr JANG CIK langsung membuka portal dan setelah portal tersebut dibuka lalu Terdakwa Samsul Fitri Pgl IFIT melewati portal dilokasi blok m dan sesampai di sinamar kembali terdakwa SAMSUL FITRI Pgl IFIT Kembali menurunkan tandan buah sawit pada tempat yang sama diturunkannya tandan buah sawit yang sebelumnya pada siang harinya diturunkan terdakwa SAMSUL FITRI Pgl IFIT bersama JANG CIK juga. Selanjutnya setelah terdakwa SAMSUL FITRI Pgl IFIT dan JANG CIK menurunkan tandan buah sawit milik PT. BPSJ SS, terdakwa SAMSUL FITRI Pgl IFIT pulang kerumahnya YAKNI Dilokasi Camp Blok M. kemudian terdakwa SAMSUL FITRI Pgl IFIT sekitar Pukul 21.00 wib kembali didatangi Sdr JANG CIK ke rumah tempat Terdakwa SAMSUL FITRI Pgl IFIT tinggal di kamp blok M dan berkata" sdr JANG CIK memanen buah sawit di Lokasi Blok M PT. BPSJ SS 2 tadi dan sekarang mobil yang membawa buah sawit tersebut terpuruk JANG CIK mau minta tolong tarik sama jonder, lalu Terdakwa samsul fitri Pgl Ifit bertanya" apa mobilnya bang lalu Sdr JANG CIK menjawab" Mobil Pick Up Granmax" kemudian Sdr JANG CIK bertanya "siapa operator Jonder?" lalu Terdakwa Samsul Fitri Pgl IFIT menjawab "Sdr ANTO bang, itu tempat tinggalnya" lalu Sdr JANG CIK langsung pergi ketempat tinggal Sdr ANTO. -----bahwa selanjutnya Saksi AGUS SUPRIYONO, SP bahwa pada hari rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 10.00 wib Saksi mendapatkan informasi dari Security yang piket di Pos M bahwa terdakwa SAMSUL FITRI Pgl IFIT membawa tandan buah sawit milik PT. BPSJ SS 2 (Bina Pratam Sakato Jaya Solok Selatan 2) ke luar lokasi PT. BPSJ SS 2 arah ke Daerah Sinamar tanpa memiliki Izin dan kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira pukul 09.00 wib Saksi

Hal 7 dari 28 Hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Kbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agus Supriyono SP-gend
Panggil terdakwa SAMSUL FITRI ke kantor PT. BPSJ SS 2 untuk memintai informasi sehubungan dengan sering terjadi pencurian tandan buah sawit diareal perkebunan PT.BPSJ SS 2 dan juga pencurian pupuk NPK cap bunga merah diareal perkebunan PT. BPSJ SS 2, yang mana terdakwa SAMSUL FITRI Pgl IFIT adalah sopir pengangkut tandan buah sawit di lokasi Blok M tersebut. Selanjutnya pada saat di tanya terdakwa SAMSUL FITRI Pgl IFIT mengakui bahwa terdakwa SAMSUL FITRI Pgl IFIT bersama temannya Sdr Pgl IWIN yang mengambil tandan buah sawit milik PT.BPSJ SS 2 yang bertempat di lokasi blok M dengan menggunakan mobil Dyna warna merah dengan nopol BA 9009 WF sebanyak 2 (dua) kali lalu dan juga Sdr SAMSUL FITRI bahwa terdakwa SAMSUL FITRI disuruh oleh Sdr JANG CIK dan Sdr ARIZAL dan kemudian terdakwa SAMSUL FITRI Pgl IFIT juga mengatakan bahwa terdakwa SAMSUL FITRI juga mengambil Pupuk Milik PT. BPSJ SS 2 (Bina Pratama Sakato Jaya Solok Selatan 2) bersama dengan terdakwa INEP SAPUTRA Pgl NEK dan Sdr ASRI. selanjutnya setelah terdakwa SAMSUL FITRI Pgl IFIT mengakui Perbuatannya tersebut, kemudian terdakwa SAMSUL FITRI Pgl IFIT dibawa ke polsek sangir juuan untuk di proses secara hukum.-----

-----Akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan ARDIWIN Pgl IWIN (DPO), JANG CIK (DPO) dan ASRI (DPO) melakukan pencurian TBS dan pupuk NPK cap bunga merah di areal Perkebunan milik PT. BPSJ SS 2 sejak tanggal bulan Juni 2018 sampai dengan hari Selasa tanggal 22 Januari 2019, PT. BPSJ SS 2 mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).-----

-----**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 65 KUHPidana.** -----

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministrie*), masing-masing adalah sebagai berikut:

1. AGUS SUPRIYONO, SP;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Pimpinan PT. BPSJ SS 2 (Bina Pratama Sakati Jaya Solok Selatan 2) Nagari Sungai Kunyit Kec. Sangir Balai janggo kab. Solok Selatan pada Bidang Kebun.
- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 10.00 wib Saksi mendapatkan informasi dari Security yang piket di Pos M bahwa Terdakwa Samsul Fitri membawa tandan buah sawit milik PT. BPSJ SS 2 ke arah Daerah

Hal 8 dari 28 Hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Kbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung izin dan kemudian pada hari kamis tanggal 24 januari 2019 sekira pukul 09.00 wib Saksi memanggil terdakwa SAMSUL FITRI Pgl IFIT sopir yang mengangkut tandan buah sawit di Blok M tersebut ke kantor dan Terdakwa SAMSUL FITRI mengakuinya bahwa yang mengambil tandan buah sawit tersebut adalah Terdakwa SAMSUL FITRI bersama dengan Sdr IWIN dan Terdakwa SAMSUL FITRI juga mengambil Pupuk milik PT. BPSJ SS 2 (Bina Pratama Sakato Jaya Solok Selatan 2) bersama dengan terdakwa NEK dan Sdr ASRI di Lokasi PT. BPSJ SS 2 (Bina Pratama Sakato Jaya Solok Selatan 2).

- Bahwa Tandan buah sawit milik PT.BPSJ SS 2 yang diambil tersebut adalah lebih kurang 2 (dua) Ton dan Pupuk sebanyak lebih kurang sebanyak 45 (empat Puluh lima) karung;
- Bahwa alat yang digunakan oleh para Terdakwa mengambil tandan buah sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Dyna warna merah dengan nopol BA 9009 WF dan 1 (satu) buah toyak untuk memuat tandan buah sawit ke atas mobil.
- Bahwa kerugian PT.BPSJ SS 2 terhadap buah sawit lebih kurang 3.000.000,00 (Tiga juta Rupiah) dan Kerugian Pupuk adalah sekitar lebih kurang Rp. 14.000.0000,- Empat belas Juta Rupiah).
- Bahwa terdakwa SAMSUL FITRI dan terdakwa NEK tidak ada meminta izin kepada Pimpinan atau pemilik PT.BPSJ SS 2 (Bina Pratama Sakato jaya solok selatan 2) sewaktu mengambil tandan Buah sawit dan Pupuk tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. ARFANI Pgl. ARFAN;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai anggota security di PT. BPSJ SS 2 (Bina Pratama Sakato Jaya Solok Selatan 2).
- Bahwa pada rabu tanggal 14 januari 2019 sekira pukul 13.00 wib Saksi sedang piket di Pos M Security lalu datang mobil Dump truk Dyna warna merah yang di bawa oleh Sdr IWIN dari Lokasi PT. BPSJ SS 2 mau keluar kemudian Saksi mencek mobil tersebut dan mobil tersebut membawa tandan buah sawit;
- Bahwa Saksi tidak membuka kan portal kemudian datang Sdr JANG CIK langsung mengancam Saksi sambil membuka Portal dan setelah portal terbuka lalu Mobil Dump truk Dyna warna merah yang di bawa oleh Sdr IWIN langsung pergi keluar dari lokasi PT. BPSJ SS 2 dan Sdr JANG CIK mengiringi dari belakang mobil tersebut dan sekira pukul 14.00 wib Mobil Dump truk tersebut masuk lagi ke dalam lokasi dalam keadaan kosong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 32/Pid.B/2019/PN Kbr. Dina warna merah dengan nomor polisi BA 9009 WF tersebut di pakai atau di bawa oleh terdakwa SAMSUL FITRI untuk mengangkut tandan buah sawit milik PT. BPSJ SS 2 ke Pabrik PT. BPSJ SS 2 dan mobil tersebut terdaftar di Perusahaan PT. BPSJ SS 2 dalam angkutan TBS (Tandan Buah Sawit).

- Bahwa benar saksi menerangkan sepengetahuan saksi, jabatan saksi adalah sebagai anggota security di PT. BPSJ SS 2 (Bina Pratama Sakato Jaya Solok Selatan 2).
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Agus Priyono;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak ada izin kepada Pimpinan PT.BPSJ SS 2 dan akibat perbuatan terdakwa tersebut PT.BPSJ SS 2 mengalami kerugian.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. HERLYANDY Pgl. YANDY;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai anggota security di PT. BPSJ SS 2 (Bina Pratama Sakato Jaya Solok Selatan 2).
- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 12.00 wib dan sekira pukul 17.30 Wib Saksi sedang piket siang di Pos M security PT. BPSJ SS 2 (Bina Pratama Sakato Jaya Solok Selatan 2) lalu datang mobil Dump truk Dyna warna merah yang di bawa oleh terdakwa SAMSUL FITRI dari Lokasi PT. BPSJ SS 2 mau keluar kemudian Saksi mencek mobil tersebut dan mobil tersebut membawa tandan buah sawit;
- Bahwa Saksi tidak membuka kan portal tetapi Sdr JANG CIK sudah berada di Pos Security M sejak pukul 08.00 wib dan duduk di luar Pos security langsung mengancam Saksi sambil membuka Portal dan setelah portal terbuka lalu Mobil Dump truk Dyna warna merah yang di bawa oleh terdakwa samsul langsung pergi keluar dari lokasi PT. BPSj SS 2.
- Bahwa mobil dum truk Dyna warna merah dengan nomor polisi BA 9009 WF tersebut di pakai atau di bawa oleh terdakwa SAMSUL FITRI untuk mengangkut tandan buah sawit milik PT. BPSJ SS 2 ke Pabrik PT. BPSJ SS 2 dan mobil tersebut terdaftar di Perusahaan PT. BPSJ SS 2 dalam angkutan TBS (Tandan Buah Sawit).
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Agus Priyono;

Hal 10 dari 28 Hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Kbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-bahwa-perbagung-godekwa tersebut tidak ada izin kepada Pimpinan PT.BPSJ SS 2 dan akibat perbuatan terdakwa tersebut PT.BPSJ SS 2 mengalami kerugian.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. ANTO Pgl. ANTO;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai operator jonder Pada PT.BPSJ SS 2 (Bina Pratama sakato jaya solok selatan 2).
- Bahwa yang saksi tau pada hari dan tanggal saksi tidak ingat lagi pada bulan Januari 2019 sekira pukul 24.00 WIB bertempat di PT. BPSJ SS 2, Sdr JANG CIK yaitu orang yang datang kerumah saksi meminta tolong menarik mobil yang terpuruk dilokasi perkebunan sawit PT.BPSJ SS 2
- Bahwa saksi langsung pergi membantu Sdr JANG CIK mengeluarkan mobilnya merek Grand Max Pick Up warna hitam yang terperuk di lokasi perkebunan sawit PT.BPSJ SS 2 dan muatan mobil tersebut adalah tandan buah sawit.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui tandan buah sawit siapa yang dibawa oleh Sdr JANG CIK.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi tidak tau apakah Sdr JANG CIK tersebut mempunyai kebun sawit.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah kerugian yang ditanggung oleh PT.BPSJ SS 2 (bina Pratama sakato jaya solok selatan 2) tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. NORMA WATI Pgl. NORMA;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja pada PT.BPSJ SS 2 sebagai mandor Pupuk Blok G (Blok P lama) dan Blok H (Blok K lama).
- Bahwa pupuk PT.BPSJ SS 2 hilang pada bulan Juni tahun 2018 dilokasi Blok H15 sebanyak 15 (lima belas karung), pada bulan Juli tahun 2018 dilokasi Blok H2 lebih kurang 9 (sembilan) karung sedangkan pada bulan november tahun 2018 saksi tidak tau berapa jumlah pupuk yang hilang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang mengambil pupuk tersebut dan dari keterangan Sdri IRA yang mengambil pupuk tersebut pada bulan juli 2018 orangnya tidak diketahui dengan menggunakan mobil Cary Pick Up Warna Hitam.

Hal 11 dari 28 Hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Kbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi sebagai orang yang melakukan pencurian pupuk dan tandan buah sawit milik PT. BPSJ SS 2 (Bina Pratama Sakato Jaya Solok Selatan 2) adalah para terdakwa setelah di Polsek Sangir Jujuan.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak ada izin kepada Pimpinan PT.BPSJ SS 2 dan akibat perbuatan terdakwa tersebut PT.BPSJ SS 2 mengalami kerugian.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. NANANG AZHARI Pgl. NANANG;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahuinya yang melakukan pencurian pupuk dan tandan buah sawit milik PT. BPSJ SS 2 (Bina Pratama Sakato Jaya Solok Selatan 2) adalah para terdakwa setelah di Polsek Sangir Jujuan.
- Bahwa saksi bekerja sebagai operator jonder Pupuk pada PT.BPSJ SS 2 (Bina Pratama sakato jaya solok selatan 2).
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr INEP SAPUTRA dan pernah bertemu dengan Sdr INEP SAPUTRA di PT. BPSJ SS 2 dan saksi tidak pernah mengatakan kepada terdakwa INEP SAPUTRA sewaktu terdakwa mengambil pupuk milik PT. BPSJ SS 2 di lokasi yaitu "Nanti kalau ada berlebih hasil penjualan pupuk itu, bagi - bagi ya kawan".
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa INEP SAPUTRA di Loding Blok Pada hari dan tanggal Saksi tidak ingat lagi bulan Februari 2018 sekira pukul 10.00 wib sewaktu terdakwa Inep lewat dan saksi pada waktu habis mengantarkan pupuk kelokasi.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak ada izin kepada Pimpinan PT.BPSJ SS 2 dan akibat perbuatan terdakwa tersebut PT.BPSJ SS 2 mengalami kerugian.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. TASLIM Pgl. SITAI;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai pemilik Mobil Dump truk Dyna warna merah dengan Nomor Polisi BA 9009 WF yang di bawa oleh terdakwa SAMSUL FITRI Pgl IFIT.
- Bahwa Terdakwa SAMSUL FITRI membawa mobil dump truk Dyna tersebut untuk mengangkut angkutan Tandan buah sawit di PT. BPSJ SS 2 karena Saksi kontraktor angkutan tandan buah sawit di PT. BPSJ SS 2 dan kemudian terdakwa SAMSUL FITRI menjadi supir tersebut.

Hal 12 dari 28 Hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Kbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil dump truk

Dyna tersebut adalah Sdr H. SUTRISNO, karena pada tahun 2010 Saksi membeli mobil tersebut dalam keadaan bekas di kota padang.

- Bahwa saksi mengetahui setelah di kantor Polsek Sangir Jujuan kalau mobil tersebut telah digunakan terdakwa Samsul Fitri mengangkut buah sawit dan pupuk milik PT. BPSJ SS 2 tanpa izin dari PT. BPSJ SS 2;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

8. EDISON Pgl. SON;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi saksi bekerja di PT. BPSJ SS 2 (Bina Pratama Sakato Jaya Solok Selatan 2) sebagai produksi yaitu bagian panen buah sawit dan jabatan Saksi di PT. BPSJ SS 2 (Bina Pratama Sakato Jaya Solok Selatan 2) adalah sebagai Asisten Afdeling A (asisten panen).
- Bahwa pada hari dan tanggal bulan desember 2018 sekira pukul 08.00 wib Saksi berangkat dari kantor PT. BPSJ SS 2 (Bina Pratama Sakato Jaya Solok Selatan 2) menuju ke lokasi M dan sekira pukul 08.30 wib Saksi sampai di simpang Helte P dan lalu Saksi di stop oleh terdakwa INEP SAPUTRA Pgl NEK kemudian terdakwa ngomong kepada Saksi "Pak, minta Saksi pupuk lalu Saksi jawab" itu bukan tanggung jawab dan urusan Saksi, Saksi di bagian buah" mana boleh minta pupuk" dan setelah itu Saksi langsung pergi menuju lokasi M PT. BPSJ SS 2 (Bina Pratama Sakato Jaya Solok Selatan 2).
- Bahwa buah sawit dan pupuk milik PT. BPSJ SS 2 diambil para terdakwa setelah Saksi mengetahuinya dari pengakuan dari para terdakwa tersebut kepada Pimpinan PT. BPSJ SS 2.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah kerugian yang ditanggung oleh PT.BPSJ SS 2 atas kehilangan Pupuk dan tandan buah sawit tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

9. RUDI HARTONO Pgl. RUDI;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2019 sekira pukul 13.00 wib saksi ditelpon oleh Sdr AGUS SUPRIYONO dan selanjutnya saksi pergi ke kantor PT. BPSJ SS 2 dan sesampai di kantor lalu saksi melihat terdakwa SAMSUL FITRI sedang bersama dengan Sdr AGUS SUPRIYONO.
- Bahwa Sdr AGUS SUPRIYONO menyampaikan kepada saksi bahwa terdakwa SAMSUL FITRI telah melakukan pencurian buah sawit milik PT. BPSJ Ss 2.

Hal 13 dari 28 Hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Kbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI menanyakan kepada terdakwa SAMSUL FITRI “Apakah benar kamu yang telah melakukan pencurian buah sawit milik PT. BPSJ SS 2 lalu Sdr SAMSUL FITRI menjawab ”iya.

- Bahwa terdakwa SAMSUL FITRI melakukan Pencurian sawit bersama dengan Sdr ARDIWIN dan yang menyuruh melakukan adalah Sdr JANG CIK dan Sdr ARIZAL”.
- Bahwa terdakwa SAMSUL FITRI melakukan pencurian buah sawit tersebut pada tanggal 14 Januari 2019 dan pada tanggal 22 janurai 2019 dan kemudian pada Bulan Agustus, September, November dan Desember tahun 2018, terdakwa melakukan Pencurian Pupuk bersama dengan terdakwa INEP SAPUTRA dan Sdr ASRI.
- Bahwa jumlah tandan buah sawit milik PT. BSPJ SS 2 yang di ambil oleh Sdr SAMSUL FITRI dan kawan – kawan sebanyak lebih kurang 3 (tiga) Ton dan Pupuk yang di ambil sebanyak lebih kurang 45 (empat puluh lima) karung.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak ada izin kepada Pimpinan PT.BPSJ SS 2 dan akibat perbuatan terdakwa tersebut PT.BPSJ SS 2 mengalami kerugian.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

10. LASTRI Pgl. LASTRI;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai tukang pupuk pada PT.BPSJ SS 2.
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2018 dilokasi Blok K saat saksi sedang memupuk telah kehilangan pupuk NPK cap bunga merah sebanyak 15 (lima belas karung) milik PT.BPSJ SS 2.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang mengambil pupuk tersebut dan kehilangan pupuk tersebut saksi ada melihat Terdakwa Inep Saputra berada di lokasi tempat saksi memupuk tersebut.
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada mandor yaitu saksi Norma Wati;
- Bahwa saksi mengetahuinya yang melakukan pencurian pupuk dan tandan buah sawit milik PT. BPSJ SS 2 (Bina Pratama Sakato Jaya Solok Selatan 2) adalah para terdakwa setelah di Polsek Sangir Jujuan.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak ada izin kepada Pimpinan PT.BPSJ SS 2 dan akibat perbuatan terdakwa tersebut PT.BPSJ SS 2 mengalami kerugian.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Hal 14 dari 28 Hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Kbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 32/Pid.B/2019/PN Kbr. Putusan WDE BRAMANA NEKASURYA Pgl. ADE;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membeli Pupuk kepada terdakwa INEP SAPUTRA Pgl NEK dan terdakwa SAMSUL FITRI Pgl IFIT pada bulan Agustus 2018 sebanyak 15 (lima belas) karung dengan harga Rp. 2.490.000,- (dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan pada bulan September 2018 sebanyak 10 (sepuluh) karung dengan harga sebanyak lebih kurang Rp. 1.660.000,- (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa pupuk yang saksi beli tersebut adalah pupuk dengan merek Bunga merah.
- Bahwa saksi tidak tau bahwa pupuk yang saksi beli tersebut adalah milik PT. BPSJ SS 2 yang di ambil oleh para terdakwa tanpa izin dari PT. BPSJ SS 2.
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada para terdakwa tentang pupuk yang di jual kepada saksi tersebut lalu terdakwa INEP SAPUTRA Pgl NEK mengatakan bahwa Pupuk tersebut adalah milik terdakwa INEP SAPUTRA Pgl NEK dan bukan hasil dari barang curian.
- Bahwa para terdakwa membawa pupuk tersebut menggunakan Mobil Dump Truk Dyna warna merah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge / meringankan dan bukti-bukti, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi ade charge) dan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Terdakwa I SAMSUL FITRI Pgl. IFIT;

- Bahwa terdakwa telah mengambil tandan buah sawit dan pupuk milik PT. BPSJ SS 2 (Bina Pratama Sakato Jaya Solok Selatan 2) Nagarian Sungai Kunyit Kec. Sangir Balai janggo Kab. Solok Selatan;
- Bahwa yang Pertama pada hari dan tanggal tidak ingat lagi bulan Juni 2018 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa di temui oleh Sdr SINEK ke kamp M PT. BPSJ SS 2 dan mengatakan kepada Terdakwa "Tolong muat pupuk dan antarkan ke daerah Sungai Limau" lalu Terdakwa menjawab "iya" kemudian Sdr SINEK langsung pergi dan sekira pukul 17.00 wib Terdakwa berangkat ke Lokasi Blok P menggunakan Mobil dump truk dyna warna merah dengan nomor polisi BA 9009 WF dan Sdr SINEK ikut di sebelah kiri terdakwa;

Hal 15 dari 28 Hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Kbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

Bahwa yang Kedua Terdakwa bersama dengan Sdr SINEK berjalan sepanjang jalan dan berhenti di tempat tumpukan pupuk yang sudah di ambil dan di sembunyikan oleh Sdr SINEK dan setelah berhenti di tempat di sembunyikan pupuk lalu Terdakwa bersama Sdr SINEK memuat pupuk tersebut ke atas mobil sebanyak 15 (lima belas) karung dan setelah memuat pupuk tersebut lalu Terdakwa bersama dengan Sdr SINEK pergi membawa pupuk tersebut ke daerah Sungai limau dan sesampai di daerah sunagi limau lalu Terdakwa di kasih uang sebanyak Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) oleh Sdr SINEK;

- Bahwa yang Kedua Pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi bulan September 2018 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa bertemu dengan Sdr SINEK di Pabrik PT. BPSJ SS 2 dan mengatakan kepada Terdakwa " Nanti kita muat Pupuk di Lokasi Blok M PT. BPSJ SS 2 dan ngantarkan nya ke daerah Sungai Limau lalu Terdakwa jawab " Iya.

- Bahwa sekira pukul 17.00 wib Terdakwa di tunggu oleh Sdr SINEK di simpang Pabrik PT. BPSJ SS 2 dan kemudian Sdr SINEK naik ke atas mobil yang Terdakwa bawa dan di iringi oleh Sdr ASRI menggunakan sepeda motor Vega menuju Lokasi Blok M dan sesampai di lokasi Blok M, Terdakwa bersama Sdr SINEK dan Sdr ASRI memuat Pupuk yang telah di sembunyikan di semak-semak pinggir jalan lokasi Blok M ke atas mobil sebanyak 10 (sepuluh) karung lalu Terdakwa bersama dengan Sdr SINEK di atas mobil dan di iringi oleh Sdr ASRI menggunakan sepeda motor Vega menuju arah Sungai Limau dan sesampai di sungai limau lalu Terdakwa bersama dengan Sdr SINEK dan Sdr ASRI langsung membongkar pupuk tersebut dan setelah selesai lalu Terdakwa di beri uang sebanyak Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) oleh Sdr SINEK.

- Bahwa yang Ketiga Pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi pada bulan November 2018 sekira pukul 09.00 wib Tersangka di temui oleh Sdr JANG CIK di Tungan Sawit Blok M dan mengatakan kepada Terdakwa " Fit, kamu ambil buah sawit yang ada di tungan".

- Bahwa kemudian 3 (tiga) hari setelah itu sekira pukul 12.0 wib Terdakwa mengambil buah sawit yang telah di panen oleh tukang panen di sepanjang pinggir jalan dari pabrik menuju Blok M dan menyembunyikan buah sawit tersebut di semak-semak pinggir jalan dan sekira pukul 17.30 wib lalu Terdakwa membawa mobil dump truk dyna warna merah dan memuat tandan buah sawit yang telah disembunyikan tersebut dan membawanya di dekat Kamp Blok M dan esok harinya sekira pukul 11.00 wib lalu Terdakwa membawa tandan buah sawit tersebut ke daerah sinamar dan sesampai di pos Security Blok M lalu Sdr JANG

Hal 16 dari 28 Hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Kbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan telah menguraikan dan selanjutnya Terdakwa lewat membawa tandan buah sawit dan di iringi oleh Sdr JANG CIK.

- bahwa sesampai di dekat kebun sawit masyarakat daerah sinamar lalu Terdakwa di berhentikan oleh Sdr JANG CIK dan di suruh untuk membongkar tandan buah sawit yang Terdakwa bawa sebanyak lebih kurang 1 (satu) Ton lalu Terdakwa di kasih uang oleh Sdr JANG CIK sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- bahwa yang Ke empat Pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi bulan Desember 2018 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa disuruh Sdr JANG CIK untuk mengantarkan Pupuk yang telah Terdakwa ambil ke Rantau ikil dan sekarang pupuk tersebut, Terdakwa sembunyikan di lokasi Blok Q sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) karung” lalu Tapi Terdakwa tidak bisa ngantarkan pupuk tersebut ke rantau ikil” dan selanjutnya Terdakwa langsung pergi.
- Bahwa yang Kelima Pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi bulan desember 2018 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa di temui oleh ARIZAL di kamp Blok M dan mengatakan kepada Terdakwa ”tolong kamu ambil buah sawit dan antarkan ke daerah sinamar” lalu Terdakwa jawab ”saya tidak sanggup lagi mengambil buah sawit bang”, kemudian ARIZAL berkata ”akan bertanggung jawab” dan Terdakwa jawab ” nanti Terdakwa ambil.
- Bahwa 2 (dua) hari setelah itu sekira pukul 12.00 wib datang Sdr ARIZAL menyuruh Terdakwa mengambil buah sawit lalu Terdakwa langsung mengambil buah sawit sepanjang pinggir jalan yang telah di panen dan memuat nya ke atas mobil sedangkan Sdr ARIZAL mengiringi Terdakwa dan setelah dapat sebanyak 1 (satu) Ton lalu Terdakwa membawa buah sawit tersebut ke arah sinamar dengan menggunakan mobil dump truk dyna warna merah.
- Bahwa sesampai Terdakwa di Pos Security Blok M lalu ARIZAL membukakan Portal kemudian Tersangka lewat dan setelah lewat lalu Sdr ARIZAL mengiringi Tersangka dari belang dengan menggunkan sepeda motor dan sesampai di dekat kebun masyarakat di Sinamar lalu ARIZAL menyuruh Tersangka membongkar buah sawit tersebut dan sekitar 2 (dua) hari kemudian datang Sdr ARIZAL mengantarkan uang sebanyak Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang Ke Enam Pada hari rabu tanggal 14 Januari 2019 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa mengambil di pinggir jalan yang telah di panen oleh tukang panen PT. BPSJ SS 2 sebanyak lebih kurang 1 (satu) Ton kemudian Terdakwa mau membawa ke tuangan untuk di tambah.

Hal 17 dari 28 Hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Kbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2019 Sdr JANG CIK dan Sdr IWIN dan berkata "mau kemana di bawa buah sawit ini?" Lalu Terdakwa jawab "mau saya bawa ke tuangan untuk di tambah dan saya antarkan ke Pabrik" Terdakwa tidak sanggup membawa ini ke luar karena situasi panas, lalu JANG CIK berkata " buah sawit ini harus di bawa ke Sinamar, biar IWIN yang mebawa mobil ini", kemudian IWIN langsung mengambil mobil Terdakwa dan membawa mobil tersebut ke arah sinamar.

- Bahwa yang Ke Tujuh Pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa mengambil tandan buah sawit sebanyak 20 (dua puluh) tandan dengan berat lebih kurang 400 (empat ratus) Kg dan langsung membawanya ke daerah sinamar dan sesampai di Pos Security Blok M Sdr JANG CIK langsung membuka Portal dan Terdakwa melewati Pos Security tersebut dan kemudian Sdr JANG CIK mengiringi dari belakang dan sesampai di Kebun masyarakat daerah Sinamar lalu Sdr JANG CIK menyuruh Terdakwa membongkarnya dan setelah itu Terdakwa langsung pergi dan sekira pukul 17.30 wib Terdakwa mengambil buah sawit sebanyak 10 (sepuluh) tandan dengan berat lebih kurang sebanyak 200 (dua ratus) Kg dan tidak lama kemudian datang Sdr JANG CIK bersama kawannya dan langsung mencek ke atas bak mobil dump truk dyna yang Terdakwa bawa kemudian JANG CIK berkata "ini buahnya" lalu Terdakwa jawab "iya bang", lalu JANG CIK berkata lagi "kamu muat buah sawit yang ada di tuangan itu lalu Tersangka jawab "kalau buah sawit yang di tuangan saya tidak sanggup bang, kalau memang mau buah sawit yang 10 tandan ini saya antarkan", kemudian JANG CIK menjawab "iya, antarkan lah".

- Bahwa setelah itu Sdr JANG CIK langsung pergi ke arah Pos Security Blok M dan selanjutnya Terdakwa langsung mengantarkan ke daerah sinamar dan seampai di Pos Security M lalu Sdr JANG CIK langsung membuka portal dan setelah portal tersebut di buka lalu Terdakwa lewat membawa mobil dan sesampai di tempat bongkar yang tadi lalu Terdakwa langsung membongkar buah sawit tersebut dan sekitar Pukul 21.00 wib datang Sdr JANG CIK ke tempat Terdakwa di kamp blok M dan berkata "saya memanen buah sawit di Lokasi Blok M PT. BPSJ SS 2 tadi dan sekarang mobil yang membawa buah sawit tersebut terpuruk, saya mau minta tolong tarik sama jonder", lalu Terdakwa bertanya "apa mobilnya bang" lalu Sdr JANG CIK menjawab "Mobil Pick Up Granmax" kemudian Sdr JANG CIK bertanya "siapa operator Jonder" lalu Terdakwa jawab "Sdr ANTO bang, itu tempat tinggalnya" lalu Sdr JANG CIK langsung pergi ketempat tinggal Sdr ANTO.

- Bahwa Alat yang Terdakwa gunakan untuk mengambil Pupuk dan Tandan Buah Sawit tersebut yaitu menggunakan 1 (satu) Unit Mobil dump truk Dyna

Hal 18 dari 28 Hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Kbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor putusan pengadilan negeri polisi BA 9009 WF dan 1 (satu) buah Toyak Besi untuk memuat Tandan Buah sawit ke atas Mobil.

- Bahwa uang hasil dari mengambil Pupuk dan tandan buah sawit tersebut sudah habis Terdakwa belanjakan sendiri dan keperluan hidup keluarga dan perbuatan terdakwa tersebut tidak ada izin dari PT.BPSJ SS 2.

2. Terdakwa II INEP SAPUTRA Pgl. NEK;

- Bahwa terdakwa telah mengambil tandan buah sawit dan pupuk milik PT. BPSJ SS 2 (Bina Pratama Sakato Jaya Solok Selatan 2) Nagarian Sungai Kunyit Kec. Sangir Balai jango Kab. Solok Selatan.
- Bahwa yang Pertama pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi bulan November 2018 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa pergi bersama dengan Sdr ASRI ke blok c tempat orang memupuk di lokasi lalu Tersangka bersama dengan Sdr ASRI meminta pupuk kepada mandor yang namanya Terdakwa tidak tau "sebanyak 10 (sepuluh) karung" lalu mandornya menjawab "saya tidak tanggung jawab kalau memang mau diambil ambilah pupuknya" kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr ASRI menyembunyikan Pupuk tersebut di semak-semak pelepah sawit dan setelah itu lalu Terdakwa menunggu di lokasi Blok C sedangkan Sdr ASRI pergi ke Blok M mencari terdakwa SAMSUL FITRI.
- Bahwa sekira pukul 16.00 wib datang terdakwa SAMSUL FITRI membawa mobil dump truk Dyna warna merah dan Sdr ASRI menggunakan sepeda motor kelokasi Blok C dan sesampai di lokasi Blok Blok C lalu para terdakwa dan Sdr ASRI langsung memuat pupuk tersebut dan setelah selesai memuat pupuk tersebut lalu Sdr ASRI pergi ke Pos Security M sedangkan para terdakwa pergi mengikuti dari belakang dan menunggu di simpang Blok K dan sekira pukul 17.30 wib datang lagi Sdr ASRI dan mengatakan kepada Terdakwa "jalan lah lagi, sudah aman lewat di Pos Security M"
- bahwa kemudian para terdakwa pergi ke arah Sinamar melewati Pos Security M dan Portal sudah di buka ke Nagari Sungai Limau dan sesampai di sungai limau lalu Terdakwa menjual pupuk tersebut kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung memberikan uang kepada terdakwa SAMSUL FITRI sebanyak Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebanyak Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Asri.
- Bahwa yang Kedua Pada hari dan tanggal Tersangka tidak ingat lagi bulan November 2018 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa bersama dengan Sdr EKO mengambil pupuk yang ada terletak di pinggir jalan Blok sebanyak 7 (tujuh) karung dan kemudian menyembunyikan di semak-semak pelepah sawit dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr EKO langsung pergi dan sekira pukul

Hal 19 dari 28 Hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Kbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan sesampai di lokasi lalu pupuk tersebut tidak ada lagi.

- Bahwa yang Ketiga Pada hari dan tanggal terdakwa tidak ingat lagi pada bulan Desember 2018 sekira pukul 09.00 wib para terdakwa pergi ke Blok P dan sesampai di Blok P bertemu dengan Sdri NORMA mandor Pupuk kemudian Terdakwa meminta pupuk kepada Sdri NORMA "Buk, minta pupuk" lalu Sdri NORMA menjawab "kalau mau ambil, ambil lah tapi jangan melibatkan kami".
- Bahwa para terdakwa langsung mengambil pupuk yang sudah di encer di pinggir jalan sebanyak 7 (tujuh) karung dan di sembunikan di semak-semak pelepah sawit dan sekira pukul 17.00 wib lalu terdakwa pergi bersama dengan Sdr NUAR dengan menggunakan mobil Grandmax warna hitam menjemput pupuk dan langsung memuat pupuk tersebut ke atas mobil Grandmax warna hitam dan setelah memuat lalu terdakwa dan Sdr NUAR langsung membawa pupuk tersebut ke daerah Sungai limau dan sesampai di sungai lalu Pupuk tersebut terdakwa jual kepada orang sungai limau dan setelah di jual lalu orang tersebut memberikan uang sebanyak Rp. 1.100.000 (satu juta seratus) dan setelah itu membagi uang tersebut sebanyak Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) untuk terdakwa dan Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) untuk Sdr NUAR. dan kepada terdakwa SAMSUL FITRI sebanyak Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) dan Rp. 50.000 (lima puluh ribu) utk beli air minum.
- Bahwa yang Ke empat Pada hari dan tanggal terdakwa tidak ingat lagi bulan Desember 2018 seminggu menjelang tahun baru sekira pukul 09.00 wib terdakwa pergi ke Lokasi K tempat orang memupuk dan sesampai di Blok K terdakwa bertemu dengan Sdr EDISON yang sedang mengiringi Jonder membawa pupuk lalu terdakwa meminta pupuk kepada Sdr EDISON Asisten Blok K "Pak, minta pupuk" lalu Sdr EDISON menjawab "kalau mau ngambil pupuk, ambil lah, saya tidak tanggung jawab"
- Bahwa terdakwa langsung mengambil pupuk sebanyak 5 (lima) karung yang telah di encer sepanjang jalan dan diembunikan di semak-semak pelepah sawit dan setelah itu terdakwa langsung pergi dan sekira pukul 17.30 wib terdakwa pergi bersama dengan Sdr NUAR ke lokasi Blok K dengan menggunakan Mobil Grandmax warna hitam dan sesampai di lokasi tempat terdakwa menyembunikan pupuk lalu terdakwa bersama dengan Sdr NUAR langsung memuat pupuk tersebut ke atas mobil dan pergi menjual ke sungai limau dan sesampai di sungai limua terdakwa menjual pupuk tersebut ke pada orang yang berbeda yang Tersangka tidak kenal dengan orang nya seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan kami bagi sama banyak yaitu Rp. 250.000 (dua ratus

Hal 20 dari 28 Hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Kbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Sdr NUAR.

- Bahwa uang hasil dari mengambil Pupuk tersebut sudah habis Terdakwa belanjakan sendiri dan keperluan hidup keluarga dan perbuatan terdakwa tidak ada izin dari PT.BPSJ SS 2.

Menimbang, Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum (*openbaar ministrie*) telah mengajukan barang bukti (*corpus delictie*) ke depan persidangan berupa:

- 1 (satu) unit mobil dump truk dyna warna merah dengan Nopol 9009 WF.
- 1 (satu) buah toyak besi warna putih dengan ukuran panjang lebih kurang 1 (satu) meter.
- 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) dump truk dyna warna merah dengan Nopol 9009 WF.
- 1 (satu) lembar pemberitahuan membatasi jam masuk atau keluar mobil angkutan komoditas sawit dari PT. BPSJ SS2.
- 1 (satu) lembar surat penegasan pengangkutan TBS PT. BPSJ SS2
- 1 (satu) lembar tiket timbangan angkutan TBS mobil dump truck dyna BA 9009 WF pada tanggal 22 Januari 2019
- 5 (lima) lembar surat perjanjian kerja angkutan TBS antara kontraktor sr taslim dengan PT. BPSJ SS2.
- 1 (satu) lembar karung pupuk NPK cap bunga merah dalam keadaan kosong.

Menimbang, barang bukti (*corpus delictie*) tersebut oleh karena telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat menjadi pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para terdakwa telah mengambil tandan buah sawit dan pupuk milik PT. BPSJ SS 2 (Bina Pratama Sakato Jaya Solok Selatan 2) Nagarian Sungai Kunyit Kec. Sangir Balai janggo Kab. Solok Selatan;
- Bahwa yang Pertama pada hari dan tanggal tidak ingat lagi bulan Juni 2018 sekira pukul 17.00 wib para Terdakwa mengambil pupuk sebanyak 15 (lima belas) karung dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truk dyna warna merah dengan Nopol 9009 WF dan membawa pupuk tersebut ke daerah Sungai limau untuk dijual;
- Bahwa yang Kedua Pada hari dan tanggal tidak ingat lagi bulan September 2018 sekira pukul 17.00 wib para Terdakwa bersama Sdr ASRI mengambil Pupuk di pinggir jalan lokasi Blok M sebanyak 10 (sepuluh) karung dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truk dyna warna merah dengan Nopol 9009 WF dan membawa pupuk tersebut ke daerah Sungai limau untuk dijual.

Hal 21 dari 28 Hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Kbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-bahwa-yang-Ke-empat-Pada-hari-dan-tanggal-tidak-ingat-lagi-pada-bulan-November-2018-sekira-pukul-17.30-wib-Terdakwa-mengambil-buah-sawit-di-sepanjang-pinggir-jalan-dari-pabrik-menuju-Blok-M-dan-membawanya-ke-dekat-kebun-sawit-masyarakat-daerah-sinamar-sebanyak-lebih-kurang-1-(satu)-Ton.

- bahwa yang Ke empat Pada hari dan tanggal tidak ingat lagi bulan Desember 2018 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa disuruh Sdr JANG CIK untuk mengantarkan Pupuk yang telah Terdakwa ambil dan sembunyikan di lokasi Blok Q sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) karung” ke rantau ikil”.

- Bahwa yang Kelima Pada hari dan tanggal tidak ingat lagi bulan desember 2018 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa I mengambil buah sawit di kamp Blok M dan dibawa ke daerah sinamar dengan menggunakan mobil dump truk dyna warna merah;

- Bahwa yang Ke Enam Pada hari rabu tanggal 14 Januari 2019 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa I mengambil buah sawit di pinggir jalan yang telah di panen oleh tukang panen PT. BPSJ SS 2 sebanyak lebih kurang 1 (satu) Ton, kemudian dibawa kearah sinamar oleh Sdr IWIN dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truk dyna warna merah dengan Nopol 9009 WF;

- Bahwa yang Ke Tujuh Pada hari selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa mengambil tandan buah sawit sebanyak 20 (dua puluh) tandan dengan berat lebih kurang 400 (empat ratus) Kg dan sekira pukul 17.30 wib Terdakwa mengambil buah sawit sebanyak 10 (sepuluh) tandan dengan berat lebih kurang sebanyak 200 (dua ratus) Kg dan langsung membawanya ke daerah sinamar;

- Bahwa uang hasil dari mengambil Pupuk dan tandan buah sawit tersebut sudah habis Para Terdakwa belanjakan sendiri dan keperluan hidup keluarga dan perbuatan terdakwa tersebut tidak ada izin dari PT.BPSJ SS 2, serta akibat perbuatan para terdakwa tersebut PT.BPSJ SS 2 mengalami kerugian

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk lainnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Jo Pasal 65 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Hal 22 dari 28 Hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Kbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;
6. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa sendiri, pelakunya yang diajukan dalam perkara ini adalah Terdakwa I. Samsul Fitri Panggilan Ifit dan Terdakwa II. Inep Saputra Panggilan Nek dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa adalah pribadi atau orang yang beridentitas tersebut dalam dakwaan, keadaan sehat dan cukup umur, keterangan mana sesuai dengan pemeriksaan sidang dan Para Terdakwa mengerti dakwaan, sehingga ternyata Para Terdakwa sebagai subyek hukum adalah pelaku perbuatan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan bukan orang lain selain Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang siapa" ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang (*wegnemen*) dalam arti sempit menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil adalah untuk dikuasainya, dimana sebelumnya barang tersebut belumlah berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang oleh Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah barang

Hal 23 dari 28 Hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Kbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang memang, yang meskipun tidak bernilai ekonomi akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan sebagai kekayaan dari korban;

Menimbang, bahwa bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, dan yang tidak berwujud akan tetapi dapat dialirkan atau dipindahkan dengan cara sedemikian rupa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari dan tanggal tidak ingat lagi bulan Juni 2018 sekira pukul 17.00 wib para Terdakwa mengambil pupuk sebanyak 15 (lima belas) karung dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truk dyna warna merah dengan Nopol 9009 WF dan membawa pupuk tersebut ke daerah Sungai limau untuk dijual, yang Kedua Pada hari dan tanggal tidak ingat lagi bulan September 2018 sekira pukul 17.00 wib para Terdakwa bersama Sdr ASRI mengambil Pupuk di pinggir jalan lokasi Blok M sebanyak 10 (sepuluh) karung dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truk dyna warna merah dengan Nopol 9009 WF dan membawa pupuk tersebut ke daerah Sungai limau untuk dijual, yang Ketiga Pada hari dan tanggal tidak ingat lagi pada bulan November 2018 sekira pukul 17.30 wib Terdakwa mengambil buah sawit di sepanjang pinggir jalan dari pabrik menuju Blok M dan membawanya ke dekat kebun sawit masyarakat daerah sinamar sebanyak lebih kurang 1 (satu) Ton, yang Ke empat Pada hari dan tanggal tidak ingat lagi bulan Desember 2018 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa disuruh Sdr JANG CIK untuk mengantarkan Pupuk yang telah Terdakwa ambil dan sembunyikan di lokasi Blok Q sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) karung” ke rantau ikil”, yang Kelima Pada hari dan tanggal tidak ingat lagi bulan desember 2018 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa I mengambil buah sawit di kamp Blok M dan dibawa ke daerah sinamar dengan menggunakan mobil dump truk dyna warna merah, yang Ke Enam Pada hari rabu tanggal 14 Januari 2019 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa I mengambil buah sawit di pinggir jalan yang telah di panen oleh tukang panen PT. BPSJ SS 2 sebanyak lebih kurang 1 (satu) Ton, kemudian dibawa kearah sinamar oleh Sdr IWIN dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truk dyna warna merah dengan Nopol 9009 WF, yang Ke Tujuh Pada hari selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa mengambil tandan buah sawit sebanyak 20 (dua puluh) tandan dengan berat lebih kurang 400 (empat ratus) Kg dan sekira pukul 17.30 wib Terdakwa mengambil buah sawit sebanyak 10 (sepuluh) tandan dengan berat lebih kurang sebanyak 200 (dua ratus) Kg dan langsung membawanya ke daerah sinamar;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah memindahkan buah sawit dan pupuk di dalam lokasi kebun PT. BPSJ SS 2 (Bina Pratama Sakato Jaya

Hal 24 dari 28 Hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Kbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 32/Pid.B/2019/PN Kbr. Solok Selatan 2) Nagarian Sungai Kunyit Kec. Sangir Balai janggo Kab. Solok Selatan dan langsung membawa buah sawit dan pupuk tersebut menuju kedaerah sinamar dan daerah Sungai limau untuk dijual sudah dapat dikategorikan sebagai mengambil barang oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi ;

Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, maka untuk itu Majelis hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh Para terdakwa itu adalah miliknya atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas buah sawit dan pupuk yang telah diambil para Terdakwa tersebut adalah milik orang lain yaitu adalah milik PT. BPSJ SS 2 (Bina Pratama Sakato Jaya Solok Selatan 2) Nagarian Sungai Kunyit Kec. Sangir Balai janggo Kab. Solok Selatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Ad.4 Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas perbuatan Para Terdakwa mengambil buah sawit dan pupuk adalah tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. BPSJ SS 2 Nagarian Sungai Kunyit Kec. Sangir Balai janggo Kab. Solok Selatan, serta akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, PT. BPSJ SS 2 mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa sudah dapat dipandang sebagai "wederrechtelijk" atau melawan hukum dalam tafsiran sebagaimana disebutkan diatas, oleh karenanya terhadap unsur ini pun Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama:

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama yakni pencurian harus dilakukan oleh dua orang atau lebih secara kerja sama fisik maupun psychish (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 22);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat mengambil buah sawit dan pupuk tersebut dilakukan oleh dua orang

Hal 25 dari 28 Hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Kbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana secara keseluruhan. Adapun psikus yang tercermin dalam perbuatan Para Terdakwa telah sepakat mengambil buah sawit dan pupuk di PT. BPSJ SS 2 (Bina Pratama Sakato Jaya Solok Selatan 2) Nagarian Sungai Kunyit Kec. Sangir Balai janggo Kab. Solok Selatan, dengan demikian unsur kelima diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure ini adalah ada seseorang atau lebih telah melakukan berbagai perbuatan kejahatan yang sejenis maka hanya dijatuhkan satu hukuman padanya. dan berdasarkan alat bukti baik keterangan saksi maupun petunjuk, diperoleh kesimpulan perbuatan Para Terdakwa bersama dengan kawan- kawannya telah dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali ditempat yang berbeda - beda, dan dengan cara yang sama . Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Jo Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Para Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa adalah tulangpunggung keluarga;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas pada diri Para Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Para

Hal 26 dari 28 Hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Kbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI mengenai pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dalam perkara yang lain dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Mengingat, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dan ketentuan dalam KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Samsul Fitri Panggilan Ifit dan Terdakwa II. Inep Saputra Panggilan Nek tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil dump truk dyna warna merah dengan Nopol 9009 WF;
 - 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) dump truk dyna warna merah dengan Nopol 9009 WF;Dikembalikan kepada saksi TASLIM Pgl SITAI;
 - 1 (satu) lembar pemberitahuan membatasi jam masuk atau keluar mobil angkutan komoditas sawit dari PT. BPSJ SS2;
 - 1 (satu) lembar surat penegasan pengangkutan TBS PT. BPSJ SS2;
 - 1 (satu) lembar tiket timbangan angkutan TBS mobil dump truck dyna BA 9009 WF pada tanggal 22 Januari 2019;
 - 5 (lima) lembar surat perjanjian kerja angkutan TBS antara kontrator sr taslim dengan PT. BPSJ SS 2;
 - 1 (satu) lembar karung pupuk NPK cap bunga merah dalam keadaan kosong;
 - 2 (dua) lembar surat keterangan Pas ternak;
 - 8 (delapan) lembar surat keterangan Pas ternak kosong;Dikembalikan kepada pemiliknya pimpinan PT. BPSJ SS 2;

Hal 27 dari 28 Hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Kbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing – masing sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, oleh Eni Rahmawati, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Devri Andri, S.H., M.H. dan Suluh Pardamaian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Trioka Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koto Baru, dan dihadiri oleh Tri Nurandi Sinaga, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Solok Selatan dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Devri Andri, S.H., M.H.

Eni Rahmawati, S.H., M.H.

Suluh Pardamaian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Trioka Saputra, S.H.

Hal 28 dari 28 Hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Kbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)